

**PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PASCA REHABILITASI
DI RSJ TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023**

Oleh : Siti Khofifah Amara

Dosen Pembimbing : M. Rafi, S.IP, M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Kota Pekanbaru tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian berfokus pada peran dan interaksi antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau menggunakan teori Ansell dan Gash yang meliputi lima indikator: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada pelimpahan tanggung jawab yang belum jelas, kurangnya koordinasi rutin, dan keterbatasan dukungan pasca rehabilitasi. Diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi agar pelayanan terhadap ODGJ pasca rehabilitasi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, ODGJ, Proses, Rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of collaborative governance in managing people with mental disorders after rehabilitation at Tampan Mental Hospital, Pekanbaru City, in 2023. A qualitative descriptive method was applied, with data collected through interviews and documentation. The study focuses on the roles and interactions between Tampan Mental Hospital and the Riau Provincial Social Service, using Ansell and Gash's collaborative governance process theory, which includes five indicators: face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. The findings indicate that collaboration between the two institutions has not been optimal due to unclear delegation of responsibility, lack of structured coordination, and limited post-rehabilitation support.

Keywords: *Collaborative Governance, People with Mental Disorders, Process, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat yang sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang mengakibatkan terganggunya fungsi sosial dan ekonomi. Permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data *World Population Review* (2023), Indonesia memiliki sekitar 9,1 juta kasus depresi dengan prevalensi 3,7% dari total populasi. Kementerian Kesehatan (2014) juga mencatat lebih dari 57.000 ODGJ mengalami pemasungan dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang layak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa ODGJ termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental yang berhak memperoleh rehabilitasi sosial dan perlindungan dari negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan jiwa, termasuk penanganan terhadap ODGJ yang telantar, menggelandang, atau mengancam keselamatan diri dan orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial ODGJ merupakan tugas lintas sektor yang melibatkan rumah sakit dan lembaga sosial pemerintah.

Di Provinsi Riau, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan berperan sebagai pusat layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial bagi ODGJ. Namun, proses penanganan pasca rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. RSJ Tampan sering menerima pasien tanpa identitas yang jelas, sehingga menyulitkan

proses pemulangan setelah pasien dinyatakan stabil. Selain itu, keterbatasan kapasitas tempat tidur—hanya 317 unit dengan jumlah pasien melebihi 320 orang pada tahun 2023—menunjukkan adanya overkapasitas yang berdampak pada efektivitas layanan (LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2023). Di sisi lain, Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki mandat untuk memberikan pendampingan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras, namun koordinasi antara kedua lembaga belum berjalan optimal.

Kendala tersebut menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pemulihan ODGJ pasca rehabilitasi. Dalam konteks ini, konsep *collaborative governance* menjadi relevan untuk menganalisis proses kerja sama antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* merupakan proses tata kelola di mana aktor publik dan nonpublik bekerja bersama secara deliberatif dan berorientasi konsensus dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Proses ini menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara sebagai indikator keberhasilan kolaborasi.

Penelitian ini berangkat dari fenomena lemahnya koordinasi antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani pasien pasca rehabilitasi, terutama yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal. Pelimpahan tanggung jawab yang belum jelas serta minimnya mekanisme koordinasi berdampak pada banyaknya pasien yang kembali kambuh (relapse) atau terlantar setelah dipulangkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya

untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam penanganan ODGJ pasca rehabilitasi di RSJ Tampan Kota Pekanbaru tahun 2023, dengan fokus pada bagaimana interaksi, kepercayaan, dan komitmen antar-aktor berperan dalam membentuk efektivitas kolaborasi lintas sektor.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya proses *collaborative governance* antara Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani ODGJ pasca rehabilitasi. Hubungan kerja sama antara kedua lembaga masih diwarnai dengan tumpang tindih kewenangan, komunikasi yang tidak terstruktur, serta minimnya mekanisme koordinasi dan tindak lanjut terhadap pasien yang telah dipulangkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rehabilitasi di RSJ Tampan Kota Pekanbaru tahun 2023?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam penanganan ODGJ pasca rehabilitasi tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses *collaborative governance* antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 239, Kecamatan Pekanbaru Kota. Instansi ini memiliki peran strategis sebagai leading sector dalam bidang perlindungan sosial, termasuk penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rehabilitasi. Lokasi kedua adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan yang berlokasi di Jl. HR Soebrantas, Pekanbaru. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan dari kedua instansi serta keluarga pasien ODGJ. Analisis dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan lima indikator teori Ansell dan Gash (2008) dalam konteks penanganan ODGJ pasca rehabilitasi yaitu : dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka merupakan unsur penting dalam membangun kolaborasi antara Dinas Sosial Provinsi Riau dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan dalam penanganan ODGJ pasca rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk dialog yang dilakukan umumnya berupa koordinasi administratif dan kunjungan lapangan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip *face to face dialogue* sebagaimana dijelaskan Ansell dan Gash, yakni pertemuan formal yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dinas Sosial dan RSJ Tampan belum memiliki forum dialog tetap untuk menyusun mekanisme bersama terkait pemulangan dan pendampingan pasien. Rapat lintas sektor baru mulai dilakukan pada Mei 2024 di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, menunjukkan bahwa sepanjang 2023 koordinasi masih bersifat insidental. Selain itu, komunikasi antara Dinas Sosial dan keluarga pasien juga terbatas, sehingga sering muncul kebingungan terkait proses penerimaan pasien pasca rehabilitasi.

Kurangnya forum dialog formal menyebabkan para aktor belum memiliki ruang memadai untuk menyampaikan kendala, membangun kepercayaan, menyusun pembagian peran, dan menetapkan rencana tindak lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek dialog tatap muka dalam kolaborasi ini belum terlaksana secara optimal.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan antar lembaga menjadi fondasi penting dalam keberhasilan kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara, pada awalnya interaksi antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial belum intens. Namun, seiring waktu, kepercayaan mulai terbentuk melalui komunikasi terbuka dan transparansi informasi mengenai data serta kondisi pasien.

RSJ Tampan mempercayai Dinas Sosial dalam menangani pasien pasca rehabilitasi, sementara Dinas Sosial menilai RSJ kooperatif karena melibatkan mereka sejak awal sebelum proses pemulangan dilakukan. Meski demikian, kepercayaan ini menghadapi tantangan berupa keterlambatan tindak lanjut akibat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penampungan.

Empat faktor utama yang mendukung terbentuknya kepercayaan adalah:

1. komunikasi terbuka dan rutin,
2. komitmen antar pihak terhadap tanggung jawab masing-masing,
3. kesamaan visi untuk pemulihan sosial ODGJ, serta
4. hasil nyata berupa peningkatan efektivitas pemulangan pasien.

Kepercayaan yang terbentuk ini tidak hanya memperkuat sinergi, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan awal proses kolaboratif.

3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen kolaborasi mencerminkan sejauh mana setiap pihak bersedia menjalankan peran secara konsisten. Berdasarkan temuan, RSJ Tampan berkomitmen pada aspek pelayanan medis dan pendampingan, sedangkan Dinas Sosial berfokus pada pembiayaan dan rehabilitasi sosial. Namun, hasil audit BPK

melalui *IHPS II 2023* menunjukkan belum adanya Tim Pengarah/Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di Provinsi Riau, yang seharusnya menjadi wadah koordinasi lintas sektor.

Ketiadaan TPKJM menyebabkan kolaborasi belum memiliki dasar formal dan cenderung berjalan sporadis. RSJ menanggung beban pasien yang seharusnya menjadi tanggung jawab sosial, sementara Dinas Sosial belum optimal dalam penanganan 124 pasien inventaris yang secara medis telah sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen struktural terhadap kolaborasi belum terbentuk secara kuat.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial berkembang melalui proses kolaborasi. Pada awalnya, RSJ menilai kesembuhan pasien hanya dari sisi medis, sedangkan Dinas Sosial baru terlibat setelah pasien dipulangkan. Namun, setelah adanya koordinasi intensif, kedua pihak mulai memiliki pandangan yang sama bahwa keberhasilan rehabilitasi mencakup kesiapan sosial pasien.

RSJ kini melibatkan Dinas Sosial sebelum keputusan pemulangan, sementara Dinas Sosial memahami pentingnya keterlibatan sejak awal proses perawatan. Hal ini menandakan terbentuknya *shared understanding* yang kuat antara dua instansi. Kedua pihak kini memiliki pemahaman bahwa pemulihan pasien harus bersifat holistik — mencakup aspek medis, sosial, dan administratif.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara kolaborasi menunjukkan bahwa efektivitas penanganan ODGJ pasca rehabilitasi masih terbatas. Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 1.955 pasien rawat inap dan 124 pasien yang belum dapat dipulangkan karena kendala sosial dan administratif. Hal ini menandakan bahwa proses reintegrasi sosial belum berjalan berkelanjutan.

Belum terbentuknya TPKJM dan kurangnya koordinasi lintas sektor menjadi

faktor utama yang menghambat pencapaian hasil optimal. Oleh karena itu, peningkatan komitmen bersama, forum komunikasi formal, serta integrasi program antara RSJ dan Dinas Sosial menjadi langkah strategis untuk memperkuat *collaborative governance* dalam penanganan ODGJ pasca rehabilitasi di Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Kota Pekanbaru tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial Provinsi Riau belum berjalan optimal. Hal ini tampak dari kelima indikator model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) yang belum terlaksana secara menyeluruh. Dialog tatap muka masih bersifat insidental dan belum menghasilkan forum komunikasi yang terstruktur. Kepercayaan antar lembaga mulai terbentuk melalui koordinasi dan komunikasi terbuka, namun masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Komitmen terhadap proses belum kuat karena belum terbentuknya Tim Pengarah/Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Pemahaman bersama antara RSJ Tampan dan Dinas Sosial mulai tumbuh dengan kesadaran bahwa rehabilitasi ODGJ tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga sosial dan psikologis. Sementara itu, hasil sementara dari kolaborasi menunjukkan adanya peningkatan komunikasi awal, namun belum menghasilkan dampak signifikan terhadap keberlanjutan rehabilitasi sosial pasien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* yang dijalankan kedua lembaga masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan mekanisme kerja sama melalui pembentukan forum koordinasi tetap, penyusunan nota kesepahaman (MoU), dan standar operasional prosedur (SOP) bersama agar pelimpahan tanggung jawab dan

pendampingan pasien pasca rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2021). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Surabaya: Bildung.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Qomariyah, E. (2023). *Collaborative Governance*. Malang: Selaras Media Krasindo.
- Rajagukguk, S., Tasijawa, F., Anggriyini, M., & Aliyudin, N. (2023). *First Episode Psychosis dalam Pandangan Sosial*.
- Ansell, C. Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Fatin, A. D., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Anwar, Z. (2017). *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*. 1(2).
- Beo, Y. A. (2022). *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas*. Media Sains Indonesia.
- Fatin, A. D., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 28–47. <https://doi.org/10.31506/jap.v15i1.22207>
- Hidayat, M. H. D., Khairil Amran, & Dewi

- Sulfa Saguni. (2023). Collaborative Process: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 261–275. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.179>
- Liawati. (2022). *Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “Martani” Cilacap* (Vol. 9). Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Maharashtri, S., Marom, A., & Herbasuki, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita Di Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 12(2)(July), 1–23.
- Mane, G., Ringgi Kuwa, M. K., Sulastien, H., Keperawatan St Elisabeth Lela, A., Mapitara, J., & Alok, K. (2022). Gambaran Stigma Masyarakat Pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *JKJ: Persatuan Perawat*
- Nisa, N. K., Darmastuti, A., & Budiono, P. (2023). Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung Collaborative Governance Hendling People with Mental Disorders (ODGJ) in the City of Bandar Lampung. *Jurnal Perspwktif*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9526>
- Rupita, R., Yulianti, Y., Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Herlan, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1(3), 137–149. <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.8>